BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah banyak menjalin kerjasama melalui sejumlah perjanjian dagang dengan negara-negara di kawasan, terkhusus negara-negara di Asia. Salah satu di antaranya adalah Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement.*

Kedekatan hubungan Indonesia dengan Korea Selatan telah berlangsung selama kurang lebih 48 tahun lamanya. Kerjasama bilateral ini telah dilangsungkan keduanya sejak masa awal pemerintahan Orde Baru pada tahun 1966. Kerjasama bilateral ini tidak pernah redup dan selalu terus meningkat setiap tahunnnya. Hubungan kerjasama ini telah meliputi berbagai aspek, mulai dari pendidikan, politik, ekonomi hingga sosial dan budaya. Hal tersebut terjalin dengan begitu saja, karena terdapat rasa saling membutuhkan dan saling melengkapi antar keduanya. Begitu pun, dengan kerjasama ekonomi pada kedua negara tersebut (Pujayanti, 2019).

Keeratan kerjasama ekonomi ini didukung oleh sifat komplementaritas sumber daya dan keunggulan masing-masing. Pada era globalisasi sekarang ini, Indonesia membutuhkan teknologi dan modal/investasi. Di sisi lain, Korea membutuhkan sumber alam/mineral dan tenaga kerja. Indonesia menjadi pasar besar bagi Korea Selatan dan hal tersebut menjadi daya tarik bagi para pengusaha Korea Selatan untuk menanamkan modal di Indonesia dengan menilai iklim dan prospek usaha di Indonesia cukup bagus. Bagi Indonesia, Korea Selatan tentunya menjadi pelengkap dalam mengatasi masalah ketertinggalan Indonesia pada industri teknologi yang menjadi penting untuk sekarang ini sebagai penunjang persaingan bernegara yang ketat di era globalisasi. Oleh karena

itu, perihal saling membutuhkan tersebut menjadi ketergantungan bagi kedua negara dan menjadi peluang kerjasama kedua negara di berbagai sektor.

Seiring berjalannya waktu, hubungan kerjasama ekonomi kedua negara ini kemudian semakin intens hingga terjalinnya beberapa penandatanganan pada berbagai bentuk kerjasama seperti, deklarasi bersama yang dilakukan pada 4-5 Desember 2006 di Jakarta, untuk membentukan kemitraan strategis *Joint Decrlaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century*. Sejak terjadinya deklarasi tersebut, kerjasama keduanya semakin erat dan mendorong kedua negara menciptakan peluang-peluang kerjasama ekonomi baru yang lebih konkrit. Maka tidak heran, jika Korea Selatan hingga saat ini menjadi salah satu investor terbesar, penting dan berpengaruh bagi Indonesia (Syarief, 2016). Korea Selatan telah lama menjadi partner dalam membantu pembangunan ekonomi terutama dalam bidang industri dan infrastruktur. Selain sumber daya yang begitu melimpah untuk sektor industri, Indonesia merupakan pangsa pasar yang sangat besar dan strategis bagi produk-produk Korea. Korea Selatan juga menjadi negara tujuan yang penting bagi para tenaga kerja terampil Indonesia untuk bekerja di perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang dominan dalam sektor industri-manufaktur (Erni Budiwanti, Cahyo Pamungkas dan Saiful Hakam, 2014).

Sifat saling melengkapi kedua negara menjadikan Korea Selatan sebagai salah satu mitra dagang utama bagi Indonesia. Impor Korea Selatan dari Indonesia meningkat dari US$ 4,5 miliar pada tahun 2001 menjadi US$ 14 miliar pada tahun 2010. Nilai ini terus meningkat sejak tahun 2001, kecuali pada tahun 2009 ketika turbulensi keuangan global memicu penurunan ekonomi dunia. Impor Korea dari Indonesia sangat bergantung pada produk mineral olahan, terutama sumber daya energi seperti gas alam dan batu bara. Ini menyumbang lebih dari 70% dari total impor selama periode 2001-2010, diikuti

oleh produk kayu dan kertas 7,5% dan tekstil juga pakaian jadi sebesar 3,7%.

Namun, pada perjalanan dalam kemitraan ini tentunya tidak selamanya terus meningkat. Pada tahun 2013-2017 tren perdagangan ini mengalami penurunan sebesar -10,43%. Akan tetapi, semenjak adanya kesepakatan untuk meningkatkan hubungan bilateral dari level *"strategic partnership"* menjadi *"special strategic partnership"* pada November 2017, maka pada awal tahun 2018, tren perdagangan tersebut kembali meningkat. Peningkatan pada saat itu mencapai kenaikan hingga 12,58% dari sebelumnya. Komposisi nilai tren perdagangan bilateral tersebut terbanyak adalah hasil dari bidang ekspor-impor, yaitu ekspor Indonesia ke Korea Selatan sebesar US$ 10,35 M, dan impor dari ROK *(Republic of Korea)* sebesar US$ 8,22 M. Kenaikan tersebut didapat dari peningkatan ekspor pada beberapa produk Indonesia, sebagian besar kenaikan ini didapatkan dari beberapa produk yang menjadi produk andalan ke Korea Selatan, terdapat beberapa produk Indonesia yang sudah menjadi produk ekspor andalan bagi Korea Selatan. Produk-produk tersebut menjadi produk unggulan karena kualitasnya yang dapat dipercaya oleh banyak masyarakat Korea Selatan. Oleh sebab itu, produk-produk ini mengalami banyak permintaan dan peningkatan pada setiap tahunnya. Yakni, beberapa komoditas ekspor yang menjadi produk unggulan ke Korea Selatan adalah karet alam, *plywood*, minyak nabati, alas kaki, batu bara, timah, biji tembaga juga produk setengah jadi dari besi dan baja.

Kerjasama ekonomi Indonesia-Korea sejauh ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi keduanya sehingga hubungan kerjasama ekonomi ini berkembang membentuk integrasi yang lebih dalam. Untuk keefektifan hubungan ekonomi keduanya, hubungan bilateral ini membuat perjanjian kemitraan ekonomi antara Indonesia-Korea. Perjanjian tersebut dibentuk sebagai bukti daripada kesepakatan kedua negara untuk memulai rangkaian kerjasama dalam *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership*

Agreement (IK-CEPA) pada tahun 2012. IK-CEPA merupakan kemitraan yang komprehensif antara kedua negara di bidang perdagangan barang, jasa, investasi, *terms of origin*, serta kerjasama ekonomi.

Namun sayangnya, pada perjalanan kerjasama IK-CEPA terdapat hambatan dan membuat perundingan IK-CEPA pada tahun 2014, harus terhenti dan tertunda sebelum perjanjian tersebut terealisasi. Hal tersebut disebabkan karena mekanisme kerjasama tersebut belum bisa memberikan *win-win solution* serta pengaruh dari faktor ekonomi dan adanya perbedaan serta tidak terpenuhinya kepentingan kedua negara. Oleh karena itu, mekanisme kerjasama ini tidak memberikan *win-win solution,* yang nantinya hanya akan menjadikan Indonesia sebagai lapak dagang mitra.

Dengan demikian, perundingan IK-CEPA ini terhenti hingga beberapa tahun lamanya. Kemudian pada tahun 2019, perundingan kerjasama tersebut kembali dibuka dan segera dirampungkan hingga disepakati kedua negara. Penandatanganan deklarasi bersama tersebut akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi Indonesia dibandingkan dengan yang sebelumnya diberikan melalui perjanjian *Asean-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)* (Rezha Hadyan, 2019). Di sisi lain, hal tersebut akan mempermudah Indonesia dalam memberikan akses pasar untuk bahan baku industri yang memfasilitasi investasi Korsel di Indonesia, sehingga keduanya akan saling mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, agar FTA Korea-Indonesia menjadi komprehensif, maka FTA Korea-Indonesia harus meningkatkan akses pasar dengan menghapus tarif dan secara tepat menangani tindakan non tarif atau diskriminasi terhadap investasi asing, lebih meningkatkan lingkungan investasi, dan mempromosikannya. Hal tersebut tidak hanya untuk meningkatkan volume investasi bilateral tetapi juga untuk memperluas dan memperdalam hubungan investasi, dan akhirnya mengembangkan kemitraan koperasi strategis menghadapi masa depan.

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif yang inovatif harus mencakup tiga pilar utama: yaitu (i) Akses pasar; (ii) Fasilitasi perdagangan dan investasi, dan (iii) Kerjasama ekonomi termasuk peningkatan kapasitas. Berdasarkan *Term of Reference (TOR)* negosiasi IK-CEPA, tujuan dari negosiasi ini adalah untuk mencapai tujuan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah kedua negara dan begitu juga untuk meningkatkan volume perdagangan juga investasi ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Namun, yang lebih dipertegas dalam perjanjian IK-CEPA ini adalah mengenai akses pasar dengan cara penghapusan tarif. Sehingga, dalam hal ini berdasarkan tercantum dalam *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA).* Berdasarkan peraturan kerangka perjanjian kerjasama ekonomi menyeluruh antara Indonesia dan Korea Selatan secara progresif, kedua negara menyepakati suatu skema penurunan dan penghapusan tarif/bea masuk dan regulasi lain *(non-tarif).* Kesepakatan tersebut kemudian masuk ke dalam *Basic Causal Variables* yaitu *Norm & Principles.* Menurut ilmuwan Stephen D. Krasner, Norma dan Prinsip yang berlaku berisikan nilai-nilai yang didalamnya terkandung, standar perilaku yang ditetapkan dalam hak dan kewajiban yang harus dilakukan karena keharusan serta kepercayaan atas fakta, penyebab, dan kejujuran. Indonesia dan Korea Selatan harus mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan rezim perdagangan bebas tersebut, yaitu Korea Selatan menghapus tarif kategori *Normal Track* sebesar 0% untuk produk ekspor Indonesia ke Korea Selatan yang meliputi produk binatang hidup, ikan, sayuran, minyak sawit, produk kimia, produk kertas, tekstil, alas kaki, kulit, dan produk kayu. Oleh karena itu, IK-CEPA ini dapat memberikan peluang besar pada sektor perdagangan, jasa dan juga investasi kedua negara. Bagi Indonesia itu sendiri, terutama dalam perdagangan ekspor, hal tersebut berpeluang besar bagi produk-produk komoditi unggulan Indonesia ke Korea Selatan. Yakni, salah satunya adalah produk kayu yang menjadi produk ekspor andalan Indonesia ke Korea Selatan. Salah satu diantaranya adalah komoditi kayu lapis yang merupakan salah satu produk kayu

unggulan terbesar karena kualitasnya yang telah lama terjamin oleh masyarakat Korea Selatan khususnya dan juga beberapa negara di dunia. Dan hal tersebut juga memang terkait kebutuhan kayu di Korea Selatan akan kebutuhan dasar utama dan kebutuhan yang digunakan untuk beberapa sektor. Ini juga kaitannya dengan *green economics*, produk komoditas yang pro lingkungan.

Sejak tahun 2012 hingga 2016 nilai tren ekspor kayu lapis ke Korea Selatan selama periode ini hampir di setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut mencapai tren perdagangan sebesar 5,6%. Pada 2013 dan 2014, mengalami kenaikan masing-masing sebesar 11,2% dan 7,7%. Akan tetapi pada tahun 2015, tren perdagangan ini mengalami penurunan sekitar 2% dan kemudian kembali meningkat pada tahun setelahnya, yaitu pada tahun 2016, tren perdagangan tersebut mencapai sekitar 8,8% dari tahun sebelumnya. Sehingga tren tersebut kemudian terus naik seiring kebutuhan plywood di sektor industri konstruksi dan bahan baku furnitur disana mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, dapat dilihat dari terus bertembahnya proyek konstruksi dan furnitur yang ada di Korsel. Sampai pada akhirnya permintaan impor kayu lapis Indonesia ke Korsel yang terus meningkat menjadikan Indonesia berada diposisi pertama yang mensupply kayu lapis mengalahkan Vietnam. Dalam beberapa tahun kebelakang ini, pada 6 bulan pertama di tahun 2020, impor kayu lapis Korsel mencapai US$391 juta. Indonesia di tahun tersebut berada diposisi urutan pertama dengan nilai penjualan US$133 juta, lalu diikuti oleh Vietnam dengan jumlah penjualan US$127 juta (Zufrizal, 2020). Disamping peluang besar yang terlihat disini, masih terdapat hambatan yang membuat para pengusaha *plywood* di Indonesia ini masih ragu untuk menembus pasar Korea. Hal tersebut disebabkan adanya pengenaan tarif yang tinggi, terutama untuk produk kayu-kayu tertentu (Sugiharto, 2020)

Namun, saat ini juga bukan hanya tarif yang menjadi hambatan dan juga tantangan bagi perdagangan internasional

tetapi juga terjadinya pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh terhadap perekonomian global terutama pada sektor perdagangan. Pada masa pandemi Covid-19 banyak sekali fasilitasi perdagangan internasional yang terhambat dan terbatas, mulai dari transportasi, tarif, bahkan hingga kinerja produksi yang terbatas. Akibatnya fasilitasi perdagangan tersebut terbilang mahal yang kemudian menjadi hambatan untuk para eksportir industri kayu. Tentu hal tersebut memberikan dampak yang dapat menurunkan nilai perdagangan antar negara. Pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara di dunia, terutama negara-negara yang sedang melakukan kerjasama bilateral seperti yang dilakukan Indonesia-Korea Selatan saat ini. Sehingga, hal ini tentu merupakan sebuah ancaman bagi kedua negara dalam melakukan kerjasama perdagangan.

Tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia dan Korea Selatan. Bertepatan juga dengan situasi pandemi Covid-19, tahun 2020 ini menjadi tahun peresmian perjanjian ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Korea Selatan yang sebelumnya terhenti (Meirandari, 2021). Sehingga, pandemi Covid-19 yang terjadi, bagi kedua negara, hal tersebut justru memberikan keyakinan keduanya untuk tetap melanjutkan perjanjian IK-CEPA yang sempat gagal dan terhenti pada beberapa tahun sebelumnya dan menjadi dorongan dan juga dukungan untuk mengembalikan perekonomian kedua negara yang sempat *chaos.*

Banyak hambatan dan tantangangannya tersendiri di tahun 2020, sehingga tentu tahun ini juga menjadi hambatan bagi para eksportir kayu lapis Indonesia ke Korea Selatan, yang telah biasa menjadi produk unggulan dan meningkat pada setiap tahunnya. Dalam situasi yang terjadi sekarang ini, dengan kondisi perekonomian global yang melemah dan produktivitas perdagangan internasional yang terbatas akibat pandemi Covid-19. Semua aktivitas hingga fasilitasi perdagangan internasional yang terbatas memberikan pengaruh terhadap para eksportir dan menghambat jalannya perdagangan Internasional. Sehingga

yang menjadi pertanyaan disini adalah dapatkah kedua negara ini menghadapi kondisi yang akan menjadi ancaman bagi para eksportir kayu lapis dalam perdagangan internasional?. Melihat tahun 2020 ini bertepatan dengan reaktivasi perjanjian IK-CEPA, apakah terdapat pengaruh yang dapat mempengaruhi perdagangan ekspor kayu lapis Indonesia sehingga tren ekspor kayu lapis ini tetap meningkat seperti biasanya?. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan untuk rumusan masalah dibawah adalah yakni, "Bagaimana pengaruh reaktivasi negosiasi perjanjian IK-CEPA terhadap tren ekspor kayu lapis Indonesia ke Korea Selatan?".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

"Bagaimana pengaruh reaktivasi negosiasi perjanjian IK-CEPA terhadap tren ekspor kayu lapis Indonesia ke Korea Selatan?".

C. Kerangka Teori

Liberal Institutionalism

Fokus kaum yang menganut perspektif liberal institutionalism adalah perhatiaannya mengenai fungsi hukum dan peran intitusi internasional, dengan alasan bahwa, hukum dan institusi internasional mendorong penyesuaian dan kerjasama internasional *(regulatory/institutional liberalism thesis).* Institusi internasional tersebut dapat berupa organisasi-organisasi internasional yang mewakili negara, tetapi juga dapat berupa aturan, kesepakatan, dan konvensi formal yang memfasilitasi interaksi antar negara. Teori liberal institutionalism adalah teori yang digagas oleh Robert Keohane dan Joseph Nye yang menegaskan bahwa teori tersebut muncul sebagai dorongan untuk mendorong negara-negara untuk saling bekerjasama dan meningkatkan stabilitas, keamanan dan pemerintahan lembaga-lembaga internasional (Dugis, 2016).

Munculnya teori liberal institutionalism merupakan alternatif dari teori realisme dalam hubungan internasional yang telah menjadi perdebatan sejak tahun 1970-an. Teori ini juga lebih menekankan terhadap peran tujuan bersama dalam sistem internasional dan kemampuan internasional untuk membuat negara bekerjasama. Menurut Robert Keohane dan Joseph Nye, terdapat empat ciri yang membedakan institusionalisme dan realisme, yaitu: hubungan antar aktor dan aktor *non*-negara; Semua isu mendapat perhatian yang sama, yaitu tidak ada perbedaan antara politik tingkat tinggi dan rendah, tidak seperti realisme yang berfokus pada masalah keamanan dan pengurangan kekuatan militer sebagai sarana untuk penentuan kebijakan. Dalam teori liberal institutionalism sebuah negara tidak hanya berfokus pada keuntungan dan kerugian yang dihasilkan melalui kerjasama, akan tetapi lebih menekankan pada *soft power* dan kerjasama melalui bentuk dan prosedur hukum internasional, diplomasi, serta organisasi internasional umum, seperti PBB, Uni Eropa, dan Bank Dunia (Devitt, 2011).

Pada teori liberal institutionalism, selain berfokus pada organisasi internasional dan rezim internasional berdasarkan norma, aturan, dan prinsip yang mengatur interaksi aktor negara dan *non*-negara. Rezim dan institusi internasional menekankan penggunaan multilateralisme dan kerjasama sebagai sarana untuk mencapai kepentingan negara. Kemudian, teori liberal institutionalism bertindak sebagai institusi yang menyediakan arus informasi dan negosiasi yang menopang kesepakatan internasional (Sorensen, 2009).

Berkaitan dengan hal tersebut, teori liberal institutionalism dalam penelitian ini digunakan dalam skema analisa peranan kerjasama yang terjalin antara Indonesia – Korea Selatan, yaitu kerjasama ekonomi antara Indonesia-Korea dalam perjanjian IK-CEPA, terutama kerjasamanya dalam bidang ekspor kayu lapis. Hal ini merupakan salahsatu kebijakan luar negeri kedua negara guna mempermudah dan menjadikan kedua negara tersebut partner strategis untuk saling menguntungkan satu sama lain. Sehingga, Indonesia dapat

melengkapi kebutuhan Korea Selatan, dan Korea Setalan juga dapat menjadi mitra dagang jangka panjang bagi Indonesia.

D. Hipotesa

Berdasarkan kerangka teori yang digunakan, dalam penelitian ini penulis dapat menyimpulkan sementara bahwa, pengaruh perjanjian IK-CEPA akan mampu meningkatkan dan berpengaruh positif terhadap potensi tren ekspor kayu lapis Indonesia sebagai komoditas unggulan karena berbagai fasilitasi dalam perjanjian tersebut. Demikian hal tersebut dilihat dari tujuan dalam perjanjian IK-CEPA yang mempermudah dan membuka akses pasar lebih luas bagi kedua negara.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang hendak penulis capai adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh perjanjian IK-CEPA terhadap produk kayu lapis Indonesia ke Korea Selatan, dengan melihat kayu lapis Indonesia ini sudah termasuk komoditas ekspor unggulan karena hampir pada setiap tahunnya ekspor produk kayu tersebut mengalami peningkatan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk mengklasifikasi pengaruh perjanjian IK-CEPA pada ekspor kayu lapis Indonesia dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada pola pemikiran positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data, analisis data, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, metode ini adalah metode analisis statistik yang memberikan deskripsi atau gambaran tentang suatu topik penelitian yang berdasarkan pada data variable yang didapatkan dari kelompok subjek tertentu. Analisis deskriptif ini dapat ditampilkan dalam bentuk table distribusi frekuensi, table histrogram nilai mean, nilai simpangan baku dll. Penulis disini, memanfaatkan data-

data statistik sekunder, dan idealnya memang menggunakan pendekatan kuantitatif. Namun karena keterbatasan, maka hanya digunakan data-data sekunder. Terlebih hal tersebut dikarenakan sudah dalam keadaan ex-post facto atau telah terjadi. Penelitian post factual adalah penelitian yang variable independennya muncul ketika peneliti mulai mengamati variabel dependen dalam suatu penelitian. Sehingga dalam penelitian ini, penulis memadukan antara isi pasal-pasal yang mendukung dengan realitas ekspor-impor setelah disepakatinya IK-CEPA. Metode penelitian ini digunakan oleh penulis untuk menganalisis data berdasarkan pada bukti empiris, untuk melakukan investigasi fenomena sosial melalui prinsip-prinsip statistik guna mengukur potensi tren ekspor kayu lapis Indonesia ke Korea Selatan, setelah dilakukannya reaktivasi negosiasi terhadap perjanjian kerjasama IK-CEPA.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi pembahasan pada penelitian dan guna mencegah pelebaran fokus dalam penelitian ini. Penulis membatasi penelitian dengan berfokus pada periode setelah perjanjian IK-CEPA disepakati, khususnya pada pengaruh perjanjian IK-CEPA terhadap potensi tren perdagangan ekspor kayu lapis Indonesia ke Korea Selatan selama 1 tahun setelah kesepakatan atau setelah dilakukannya reaktivasi negosiasi terhadap perjanjian kerjasama tersebut pada tahun 2020-2021.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian yang berjudul "Pengaruh Perjanjian *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* Terhadap Ekspor Kayu Lapis Indonesia ke Korea Selatan Sebagai Komoditas Unggulan". Adapun sistematika yang terdapat dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini berisi mengenai elaborasi latar belakang, yang didalamnya membahas detail mengenai penjelasan tentang perjanjian IK-CEPA dan perkembangan mengenai ekspor Indonesia ke Korea Selatan serta ekspor kayu lapis Indonesia ke Korea Selatan sebagai komoditas unggulan.

BAB III: Bab ini merupakan pembuktian hipotesa yang telah dikemukakan, terkait dengan penyebab dampak reaktivasi negosiasi perjanjian IK-CEPA terhadap peningkatan tren ekspor kayu lapis Indonesia sebagai komoditas unggulan.

BAB IV: Bab ini adalah bagian penutup yang memuat kesimpulan, dan bab ini juga merupakan poin penting dari pembahasan yang telah dikaji dari penelitian yang telah dilakukan.